

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi sekarang ini menuntut perwujudan sebuah pemerintahan yang baik melalui sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya perubahan di bidang akuntansi pemerintah, karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak. Salah satunya ada perubahan semua praktek di bidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ini dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah yang mana kerangka konseptual ini merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Maka setiap organisasi atau entitas dalam melaksanakan kegiatannya, salah satunya dalam menyusun laporan keuangan harus mengacu pada PSAP. Penerapan PSAP dilaksanakan agar ada kesamaan akuntansi di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Setiap unit pelaporan pada instansi pemerintah wajib

untuk menyusun neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah. Pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian, serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus utama karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan bagian dari akuntansi aset tetap yang telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 08. Pada paragraf 6 (enam), Konstruksi dalam pengerjaan didefinisikan sebagai aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Kontrak konstruksi berisikan tentang perjanjian antara pemberi kerja dengan kontraktor. Di dalam kontrak konstruksi terdapat semua aturan-aturan atau perjanjian-perjanjian yang menjadi pedoman sampai kontrak kerja tersebut habis. Kontrak konstruksi meliputi kontrak pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan konstruksi aset dan kontrak untuk penghancuran atau restorasi sebuah lingkungan maupun aset.

Penerapan akuntansi yang baik dalam pengelolaan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan dapat memberikan dampak positif bagi berjalannya kegiatan pemerintahan serta tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan penerapan PSAP Nomor 08 adalah untuk memperoleh laporan keuangan atas konstruksi dalam pengerjaan yang akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Proses dari penerapan konstruksi

dalam pengerjaan meliputi pengakuan, pengukuran dan pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan.

Menurut PSAP Nomor 08, suatu benda berwujud diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika mempunyai manfaat ekonomi masa yang akan datang bagi kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang serta aset tersebut masih dalam proses pengerjaan dan dapat diukur secara andal. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi telah selesai dikerjakan dan dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan perolehan. Dalam melakukan pengukuran konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan menggunakan biaya perolehan dan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan harus diungkapkan pada akhir periode akuntansi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sabu Raijua merupakan salah satu entitas yang berada di Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua wajib menerapkan PSAP Nomor 08 dalam menyusun laporan keuangannya tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan peristiwa yang terjadi. Pemahaman tentang Konstruksi dalam pengerjaan, permasalahan dan solusinya menjadi hal yang sangat penting bagi penyusun laporan keuangan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang melakukan reviu atas laporan keuangan, dan auditor eksternal yang melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Dengan pemahaman yang memadai tentang hal tersebut diharapkan laporan keuangan akan menjadi lebih berkualitas dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Hasil BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2018 diperoleh dari situs resmi BPK (<http://www.bpk.go.id>), BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena masih adanya temuan terkait Aset Tetap dengan permasalahan terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang telah selesai dan dimanfaatkan namun belum jelas status penyelesaiannya. Hal ini dapat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1. 1
Daftar KDP Yang Belum Direklasifikasikan Ke Aset Tetap
Dinas PUPR TA 2017

No	Jenis Aset Tetap	Nilai	Keterangan
1	Jalan Kabupaten Lain-lain	Rp 168,883,000	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan
2	Jalan Kabupaten Lain-lain	Rp 106,687,500	Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Paket 2
3	Jalan Kabupaten Lain-lain	Rp 50,000,000	Pekerjaan Swakelola Perencanaan Jalan Tersebar di Kabupaten Sabu Raijua
4	Jalan Kabupaten Lain-lain	Rp 25,000,000	Pekerjaan Swakelola Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Pelengkap
5	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	Rp 227,170,000	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Irigasi Dana Alokasi Umum di Kabupaten Sabu Raijua
6	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	Rp 30,000,000	Pekerjaan Pembentukan Tim Swakelola Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
7	Jaringan Pembawa Lain-lain	Rp 915,950,600	Pekerjaan Peningkatan Jaringan Perpipaan Lokoeimada
8	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	Rp 111,430,000	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Air Bersih/Air Minum (DAU)
TOTAL		Rp 1,635,121,100	

Sumber : LHP atas LKPD Kabupaten Sabu Raijua TA 2018, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pencatatan aset tetap yang telah selesai dan dimanfaatkan Dinas PUPR Tahun Anggaran 2017 senilai Rp 1,635,121,100 sebagai KDP seharusnya sudah dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan karena telah memenuhi kriteria yang terdapat

dalam PSAP Nomor 08 paragraf 16 (enam belas) yaitu konstruksi telah selesai dikerjakan dan memberikan manfaat sesuai tujuan perolehan. Adapun aset tetap KDP yang telah selesai dan dimanfaatkan Dinas PUPR Kabupaten Sabu Raijua berupa jalan kabupaten lain-lain, bangunan pelengkap irigasi lain-lain, jaringan pembawa lain-lain dan jaringan induk distribusi lain-lain.

Kesalahan dalam pencatatan aset tetap KDP ini mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dengan PSAP Nomor 08 yang tertuang dalam SAP. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Hal tersebut berpengaruh pada laporan keuangan yang dihasilkan yaitu saldo aset tetap KDP per 31 Desember 2017 belum menunjukkan nilai yang wajar.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua?.
2. Apa masalah yang dihadapi dalam penerapan PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlakuan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua.
2. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi dalam penerapan PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teori
 - a. Untuk memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai akuntansi konstruksi dalam pengerjaan sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktek

Sebagai bahan informasi dan saran bagi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua terkait dalam menyajikan laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan.